



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 11/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : **AFRIZAL** ;

-----

Tempat lahir : Padang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 Nopember 1971 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Alamat : Gang Porra Rt.009/017 Kel. Kebon Me-lati  
Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perk : PDM- 362/JKT.PUSAT/05/2013, tertanggal 02 April 2013, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Toko X-Four di Pasar Regional Tanah Abang Lantai III Blok F2 Los BKS Nomor : 177 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik

Hal. 1 dari 8 hal. put.No.11/Pid/2014/PT.DKI.



pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan ; -----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AFRIZAL selaku pemilik atau penanggung jawab di Toko X-Four dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan merek CARDINAL pada Celana yang diperdagangkan oleh Terdakwa yang mana merek yang digunakan pada merek Celana yang terdakwa perdagangkan tersebut sama pada pokoknya dengan merek CARDINAL + LOGO milik PT. MULTI GARMEN JAYA sebagai pemilik merek yang sah yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI. dengan Nomor Sertifikat : IDM 000236055 tanggal 11 Pebruari 2010 atas nama PT. MULTI GARMEN JAYA yang beralamat di Jl.Krawang No.1 Bandung untuk Kelas barang/ jasa : NCL9 25 dengan uraian barang/ jasa : Konfeksi, Ikat Pinggang, Pakaian-pakaian jadi untuk pria, Wanita, Kanak-kanak dll. -----
- Bahwa merek CARDINAL adalah milik PT. MULTI GARMEN JAYA yang dipergunakan pada merek barang berupa celana formal yang diproduksi oleh PT. MULTI GARMEN JAYA untuk diperdagangkan ;
- Akibat perbuatan terdakwa AFRIZAL tersebut maka PT.MULTI GARMEN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 UU-RI Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Toko X-Four di Pasar Regional Tanah Abang Lantai III Blok F2 Los BKS Nomor : 177 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa memperdagangkan barang dan / atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan / jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2001 ;-----

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AFRIZAL selaku pemilik atau penanggung jawab di Toko X-Four telah memperdagangkan barang berupa celana formal merek CARDINAL yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang berupa celana formal merek CARDINAL yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang R.I. Nomor : 15 Tahun 2001 ;-----
- Bahwa merek CARDINAL pada celana yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut sama pada pokoknya dengan merek CARDINAL + LOGO milik PT. MULTI GARMEN JAYA sebagai pemilik merek yang sah yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI dengan Nomor Sertifikat : IDM 000236055 tanggal 11 Pebruari 2010 atas nama PT. MULTI GARMEN JAYA yang beralamat di Jl. Krwang No1 Bandung, untuk Kelas barang / jasa : NCL9 25 dengan uraian barang / jasa : Konfeksi, Ikat Pinggang, Pakaian-pakaian jadi untuk pria , wanita, Kanak-kanak, dll. ;-----
- Bahwa Terdakwa AFRIZAL mendapatkan barang dagangan berupa celana formal merek CARDINAL dari seseorang sales yang Terdakwa tidak kenal namanya yang mendatangi toko milik Terdakwa untuk menjual barang dagangan berupa celana formal merek CARDINAL dengan harga yang sangat murah dan Terdakwa juga dapat menjualnya kembali dengan haraga yang relative murah sehingga Terdakwa mengetahui atau patut dapat mengetahui kalau barang dagangan berupa celana formal merek CARDINAL yang dijual kepada Terdakwa untuk diperdagangkan tersebut adalah hasil dari pelanggaran merek ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL tersebut maka PT. MULTI GARMEN JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 jo pasal 91 Undang-undang RI Nomor.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** No.Reg.Perkara : PDM-362/JKT-PST/05/2013, tertanggal 02 Oktober 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa AFRIZAL terbukti bersalah melakukan “ **tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada**

Hal. 3 dari 8 hal. put.No.11/Pid/2014/PT.DKI.



keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ Atau diperdagangkan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 94 Jo. Pasal 91 UU-RI Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
- 1 (satu) lembar nota penjualan Toko X-Four tertanggal 13 Oktober 2011 atas penjualan 2 (dua) pcs Celana merek Cardinal ; -----

**Tetap terlampir dalam berkas ; -----**

- 2 (dua) pcs Celana merek Cardinal yang dibeli dari Toko X-Four.-----
- 118 (seratus delapan belas) pcs Celana formal/ resmi merek Cardinal.

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 734/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut :**

-----  
- Menyatakan terdakwa **AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan me-yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan barang atau jasa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pe-langgaran pasal 91 UU ano.15 Tahun 2001 tentang Merk “ ; -----

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AFRIZAL dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----

- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota penjualan Toko X-Four tertanggal 13 Oktober 2011 atas penjualan 2 (dua) pcs Celana merek Cardinal tetap terlampir dalam berkas, 2 (dua) pcs Celana Merek Cardinal yang dibeli dari Toko X-Four dan 118 (seratus delapan belas) pcs Celana formal/ resmi Cardinal dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ; -----

4. **Berdasarkan Akta Permintaan Banding** Nomor : 70/AKTA.PID/2013 / PN.JKT.PST, tanggal 22 Oktober 2013, yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mene-rangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2013 No. 734/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah dibe-ritahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013 ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2013, yang diterima diKepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Desember 2013 dengan surat Nomor : W10.U1/14531/HK.01/XII/2013.03 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tentang penjatuhan pidananya menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan efek jera bagi pelakunya yaitu Terdakwa AFRIZAL dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pihak korban yang dirugikan yaitu PT. MULTI GARMEN JAYA ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita

Hal. 5 dari 8 hal. put.No.11/Pid/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 734/Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Pst. tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan aquo, oleh karena pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkadung dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 91 Undang-undang RI. No.15 Tahun 2001 tentang merk telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memper-timbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum telah terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dapat di-kuatkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan pada terdakwa ;

Mengingat pasal 91 Undang-undang RI No.15 tahun 2001 tentang merk dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 734/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **11 FEBRUARI 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.** dan **ROKI PANJAITAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :11/ Pid/2014 / PT.DKI. tanggal 10 Januari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di-dampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera/ Sekretaris Peng-adilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/Pid/2014/PT.DKI tanggal 10 Januari 2014, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.**

**KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**

**2. ROKI PANJAITAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 7 dari 8 hal. put.No.11/Pid/2014/PT.DKI.



Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.